

Fungsi Dan Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus

The Function And Role Of The Judge Of The Supervisory And Observers In The Jurisdiction Of The Holy Court

Anwaruddin¹ dan Sri Endah Wahyuningsih²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: ruddinanwar93@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: endah.w@unissula.ac.id

ABSTRAK

Salah satu Fungsi dan Peran Hakim adalah mengadili dan memutus perkara selain itu Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan memiliki Fungsi dan Peran untuk melakukan pengawasan dan pengamatan sesuai pasal 277 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus dan serta apa saja kendala- kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus dalam melaksanakan Fungsi dan Perannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam Skripsi adalah ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang sumbernya diperoleh melalui wawancara (Penelitian secara langsung di lapangan). Analisis datanya dilakukan secara sistematis yaitu mengenai reduksi data, penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Bahwasanya Pelaksanaan Fungsi Dan Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat dibagi menjadi (2) hal yakni Fungsi Pengawasan yang meliputi Melaksanakan Pemeriksaan Penandatanganan register wasmat, Pemeriksaan berita acara eksekusi putusan, melaksanakan Observasi keadaan Phisik Lembaga Pemasarakatan, melaksanakan Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasarakatan megenai perilaku Narapidana dan hasil pembinaan Narapidana, melaksanakan wawancara dengan Narapidana, Mengenai perlakuan terhadap dirinya, serta hubungan antar sesama Narapidana dan petugas Lembaga Pemasarakatan, memeriksa hubungan antara koordinator dengan kepala Lembaga Pemasarakatan dan Dewan Pembina Pemasarakatan dalam pemecahan masalah, memeriksa hak-hak daripada Narapidana. Fungsi pengamatan, mengamati Perilaku Narapidana dan mengumpulkan data- data Narapidana sesuai dengan jenis tindak pidananya, melaksanakan evaluasi hubungan antara perilaku Narapidana dengan pidana yang di jatuhkan dan apabila dilepaskan akan menjadi anggota masyarakat yang baik. Kendala- kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yaitu tidak sebandingnya jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Narapidana, adanya rangkap tugas oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, terlambatnya Berita Acara Eksekusi Putusan dari Jaksa Penuntut Umum, kesibukan menagani perkara di Pengadilan Negeri Kudus lemahnya koordinasi mengenai penyampaian surat Pemberitahuan

kunjungan Ke Rutan Kudus, Pernah terjadinya kesalahan Eksekusi Putusan Anak yang disebabkan karena minimnya koordinasi antara Jaksa Penuntut umum dengan Rutan Kudus.

Kata Kunci: Fungsi, Peran Hakim Pengawas, Hakim Pengamat

ABSTRACT

One of the functions and roles of judge is to hear and decid cases, in addition to the judiciary appointed by the head of the distric court, has the function and role to conduct supervision and observation in accordance with article 277 of the criminal procedure code. "this study aims to find out what the function and roles of the supervising judges and observers are in the area of the holy district court and what are the obstakles faced by the supervisor and observer in the holy distric court area in carrying out their functions roles. The research method used in this thesis is to use a sociology juridical method whose sources are obtained trough interviews (direct research in the field) date analysis is carried out systematically, namely regarding the reduction of data presentation of data up to drawing conclusions. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of the functions and roles of the supervisor and observer judge are devided into two things namely the supervisory function which includes carrying out the examination and signing of the register of grace , examining the minutes of the execution of the decision, carrying out physical condition observations at the correctional institution, conduct interview with prison officers about prisoners behavoir and prisoners regarding the treatment of themselves, as well as relathionships between fellow prison officers, examine the relathionship between the coordinator and the head correctional institution and correctional prison in problem solving, examine the rights of fellow prisoners and correctional officers-rights of Prisoners. The observation function includes, observing the behavoir of prisoners and gathering prisoners' data according to the type of criminal act, evaluating the relationship between the behavoir of Prisoners and sentenced criminal which if released will become a good member of the community. Permits that must be completed in the implementation of the function and roles of the supervisory judge and observer in the area of the holy district court, namely that the number of supervisory judge and observer judges and presoners is not comparable, there are duplicate duties by the supervisory judges and observe, r late in the Minutes of Executios of the decision of the Public presecutor, busy handling cases in the holy distric court and weak coordination in the delivery of letters notification of visits to the holy prison. There has been an eror in the execution of a child's decisions due to lack of coordination between the public prosecutor and the holy prison.

Keywords: Functions, Roles of Supervisory Judges, Observing Judges

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum oleh karena itu tidak boleh melaksanakan kewenangannya atas dasar kekuasaan semata, akan tetapi harus berdasarkan hukum. Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar 1945. Salah satu ciri Negara hukum yaitu adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif (mengadili) dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. (Suryono Sutarto, 1990: 9) Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum, ide- ide hukum menjadi kenyataan. (Sri Endah Wahyuningsih, 2015: 41)

Fenomena kejahatan selalu hadir dan menyertai perkembangan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan dan tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Menurut Bernes dan Teerers kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan masyarakat. (Nyoman Nurjaya, 1989: 2) Sementara Emile Durkheim menyatakan:

“Kejahatan hadir tidak hanya di sebagian besar masyarakat dari satu kelompok tertentu saja tetapi juga dari semua masyarakat yang tidak di hadapkan pada masalah kriminalitas, kejahatan itu berasal dari perubahan tidakan yang memiliki karakter yang tidak sama di setiap tempat,tetapi dimanapun akan selalu ada orang yang berperilaku jahat,untuk menarik diri dari penindasan hukuman.”

Untuk mengatasi dan mengendalikan kejahatan agar berada di dalam batas-batas toleransi masyarakat, maka perlu dibuat suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). (Marjono Reksodiputro, 1994: 85-86) Sistem peradilan pidana Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang membagi komponen sistem peradilan pidana menjadi 4 (empat), yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sesuai Undang- undang No.48 Tahun 2009 Pasal 33 Ayat (2) memang menentukan pengawasan pelaksanaan eksekusi putusan oleh jaksa dilakukan oleh ketua pengadilan negeri. Namun ketentuan itu juga mengamanatkan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang, tetapi undang-undang yang diamanatkan itu tidak kunjung dibuat. Hal ini membuka celah bagi terjadinya penyimpangan sehingga perancang KUHAP menganggap perlu adanya aturan mengenai hakim pengawas dan pengamat (wasmat), yang diakomodir dalam BAB XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan mulai dari Pasal 277 sampai Pasal 282.

Adapun tugas hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Pasal 280 KUHAP yang berbunyi:

1. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembinaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
3. Pengamatan yang dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
4. Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 KUHAP berlaku pula bagi pembedaan bersyarat.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hakim wasmat merupakan hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Di negara-negara lain pun lembaga ini masih baru seperti Prancis yang mengenal juga l'aplicatis on des peiness sejak tahun 1959 yang

bertugas mengawasi pelaksanaan putusan hakim sampai sesudah narapidana meninggalkan penjara. (Andi Hamzah, 1983: 193-194)

Dibentuknya lembaga hakim wasmat merupakan salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara hukum, karena seringnya timbul kesenjangan antara apa yang diputuskan hakim dengan pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan (LP). Hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan akibat tidak adanya kepastian sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan hukum, bahkan dapat mengaburkan fungsi hukum itu sendiri. Oleh sebab itu maka dibentuklah lembaga hakim wasmat walaupun sampai saat ini belum efektif, bahkan Hakim Wasmat bertujuan untuk menciptakan pemidanaan yang lebih manusiawi yang sesuai dengan tuntutan dan keadilan masyarakat, memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap terpidana serta sebagai sarana koreksi bagi Hakim atas putusan yang dijatuhkan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul skripsi **“FUNGSI DAN PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUDUS”**.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi dan peran Hakim Pengawas dan Pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus ?
2. Apa kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi dan peran Hakim Pengawas dan Pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus?

II. METODE PENELITIAN

A Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologi artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara empiris dengan cara terjun langsung di lapangan. (Cholid dan Abu, 2003: 1)

B Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif analisis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai permasalahan yang terjadi dan menggabungkannya dengan teori –teori yang berhubungandengan fungsi dan peran hakim pengawas dan pengamat di pengadilan negeri kudus ,kemudian dikumpulkan melalui data –data yang telah terkumpul,selanjutnya disusun dan diolah secara teoritik untuk memperoleh penyelesaian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Bambang Sunggono, 2013: 36)

C Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya melalui wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di pengadilan negeri kudu dengan tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. (Bambang Sunggono, 2013: 38)

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mempelajari peraturan- peraturan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas. bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- 1) Undang – undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 2) Undang- undang Nomor 48.tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang – undang Nomor. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan umum.
- 4) Undang –undang nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung R.I nomor.7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim pengawas dan pengamat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal nasional, jurnal hukum, tesis disertasi, dan buku-buku ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder bahan hukum tersier meliputi media internet, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

D Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik yang digunakan yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Digunakan untuk mengumpulkan data secara teoritik yaitu dengan cara mengumpulkan data dan literature yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas melalui membaca dan menganalisa utamanya yang berhubungan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian perpustakaan ini data didapatkan dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, serta Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dan buku – buku refrensi yang diperoleh. (Bambang Sunggono, 2013: 111)

2. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah sebuah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan menganalisa data –data yang diperoleh di lapangan yang diberikan oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini. (Hadi sutrisno, 1979: 137-216)

3. Wawancara

Bertujuan untuk memperoleh data yang lebih objektif oleh sebab itu dilakukanlah wawancara terhadap Hakim pengawas dan pengamat secara langsung di Pengadilan Negeri Kudus serta, Kepala bagian pelayanan tahanan Rutan Kelas II B Kudus, dan Narapidana di Rutan Kelas II B Kudus dan Narapidana yang ada di Rutan Kelas II B Kudus. (Soerjono Soekanto, 1981: 204)

E Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. data deskriptif analisis ialah data yang dikumpulkan tidak menggunakan angka – angka melainkan berdasarkan pernyataan dari narasumber dalam hal ini hakim pegawai dan pengamat di pengadilan negeri kudus, kepala Rutan, kepala bagian pembinaan narapidana dan narapidana yang berada di dalam pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat di Rutan Kelas II B baik secara tertulis maupun secara lisan yang di teliti dan di pelajari secara cermat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus

Hakim Wasmat adalah Seorang Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dan diberikan Kewenangan secara khusus untuk melaksanakan suatu pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya, Fungsi Pengawasan ini dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap hal – hal yang berhubungan dengan syarat – syarat administratif Narapidana selama menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, sedangkan, Fungsi Pengamatan yang dilakukan oleh Hakim pengawas dan pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri kudu Bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Perilaku Narapidana selama menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, serta bagaimanakah hasil Pembinaan Narapidana, selama di Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan pengawasan dan pengamatan berdasarkan pasal 280 KUHAP yaitu:

1. Untuk memperoleh kepastian putusan pengadilan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Untuk bahan penelitian demi ketetapan hukum yang bermanfaat bagi pemidanaan.

Bapak Alfa Ekotomo S.H. M.H selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus mengatakan bahwa Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat yang pertama adalah Melakukan Fungsi Pengawasan yang meliputi:

1. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penandatanganan Register Wasmat
2. Melaksanakan Pemeriksaan kebenaran Berita acara eksekusi putusan kelembaga Pemasyarakatan
3. Melaksanakan observasi terhadap Keadaan Phisik para Napi di lembaga Pemasyarakatan
4. Melaksanakan wawancara dengan Petugas Lembaga pemasyarakatan tentang perilaku serta hasil Pembinaan Narapidana.
5. Melaksanakan Wawancara dengan Narapidana tentang perlakuan terhadap dirinya serta hubungan antara sesama Narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.
6. Melaksanakan Pengawasan Terhadap hubungan antara koordinator dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Dewan Pembina Pemasyarakatan, serta Kantor Wilayah dalam Pemecahan Masalah, dan tata perlakuan terhadap Narapidana baik pada saat masih di dalam maupun sesudah berada di luar Lembaga Pemasyarakatan.
7. Melaksanakan pemeriksaan terhadap ketetapan waktu pada saat proses penyerahan Narapidana oleh Jaksa Penuntut Umum ke lembaga Pemasyarakatan.
8. Melaksanakan pemeriksaan terhadap masa pemidanaan yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
9. Melaksanakan pengawasan terhadap pemeriksaan hak – hak Narapidana yang memperoleh asimilasi, cuti, pembebasan bersyarat.

Sementara itu dalam melaksanakan Fungsi Pengamatan sesuai hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis terhadap Bapak Alfa Ekotomo S.H.M.H Selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kudus yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengamatan terhadap perilaku Narapidana.
2. Mengumpulkan data – data perilaku Narapidana sesuai dengan jenis tindak pidananya.
3. Melaksanakan evaluasi terhadap perilaku Narapidana dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Melaksanakan evaluasi terhadap hubungan antara lamanya pemidanaan yang berguna untuk pembinaan diri selama di lembaga pasyarakatan dengan harapan setelah keluar dari Lembaga Pasyarakatan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik lagi.

Menurut Penjelasan Bapak Alfa Ekotomo S.H. M.H. Selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kudus Pelaksanaan Fungsi dan Perannya belum optimal, karena masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya baik yang berasal dari faktor internal hakim wasmat sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari instansi kejaksaan yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus

Sementara itu menurut penjelasan dari Bapak Eko Budi Hartanto S.H.M.H Selaku Kepala Bagian Pelayanan Tahanan Pelaksanaan Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus selama ini belum optimal, karena kesibukan tugas yang di emban oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang terkadang membuat Fungsi Pengawasan dan Pengamatan di Rutan Kudus menjadi Kurang Maksimal, kegiatan yang dilakukan Hakim Wasmat salah satunya adalah melakukan Wawancara kepada Narapidana mengenai pemenuhan hak dasar, namun dalam Pelaksanaan Fungsi Dan perannya Hakim Pengawas dan Pengamat pada bulan Juni 2019 hanya melakukan Wawancara terhadap 4 Orang Narapidana, dalam satu kali kunjungan dan satu tahun hanya melakukan kunjungan ke Rutan Kudus sebanyak 2 kali saja sedangkan Jumlah Narapidana di Rutan Kudus sebanyak 158 orang, tentunya hal ini menunjukkan Kurang optimalnya Fungsi dan Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus

Selain itu menurut penjelasan inisial M.I yang merupakan Narapidana Kasus Asusila (Pasal 284 KUHP) sejauh ini Pelaksanaan Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus berlangsung belum optimal dan Keberadaan Hakim Wasmat biasanya adalah melakukan kunjungan ke Rutan kudus dan mewawancarai Narapidana terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar, namun ia juga mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan wawancara hanya terhadap 4 orang Narapidana saja dalam 1 kali Kunjungan di Rutan Kudus, Padahal Jumlah Narapidana di Rutan Kudus sebanyak 158 orang, dan dalam 1 tahun hanya 2 kali mengunjungi Rutan kudus, hal tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi dan Peran Hakim

Pengawas dan Pengamat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus Belum berjalan Secara optimal.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh inisial M.T. Narapidana Kasus Penipuan dan Penggelapan (Pasal 378) KUHP sejauh ini pelaksanaan Fungsi dan Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat belum optimal khususnya dalam melakukan wawancara terhadap Narapidana ia mengungkapkan bahwa Hakim Wasmat di Pengadilan Negeri kudus dalam melaksanakan Wawancara hanya terhadap 4 orang Narapidana saja dalam sekali Kunjungan ke Rutan Kudus, Padahal Jumlah Narapidana di Rutan Kudus adalah sebanyak 158 orang hal ini memperlihatkan Bahwa Hakim Wasmat kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi dan peran hakim pengawas dan pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus belum optimal, karena masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya baik yang berasal faktor dari internal hakim wasmat sendiri, maupun faktor eksternal yang berasal dari instansi kejaksaan yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan dengan Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus. Maka dari itu supaya tujuan pengawasan dan pengamatan dapat berjalan dengan baik sebaiknya seorang hakim pengawas dan pengamat harus dapat menguasai dan memahami tujuan pemidanaan terlebih dahulu, jika tidak maka hakim pengawas dan pengamat tidak memiliki pedoman dalam melakukan pengawasan dan pengamatan.

B. Kendala – Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus

Dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan dan Pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus di temukan adanya beberapa kendala- kendala yang dialami oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang dapat menghambat Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan terhadap Narapidana di Rutan Kudus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alfa Ekotomo S.H. M.H. Selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus adalah sebagai berikut:

1. Tidak sebandingnya jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat dengan jumlah Narapidana yang ada di Rutan Kudus

Banyaknya jumlah Narapidana yang mencapai 158 orang sedangkan jumlah Hakim Wasmat Hanya berjumlah 1 orang saja dan membuat Hakim Wasmat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap Narapidana belum bisa optimal, ini tentunya menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk mewujudkan suatu peradilan yang efektif.

Dilihat dari belum optimalnya fungsi pengawasan dan pengamatan Hakim Wasmat dikarenakan banyaknya jumlah narapidana sedangkan hakim hanya 1 orang

saja. Hal tersebut membuat fungsi pengawasan dan pengamatan belum berjalan secara efektif.

2. Adanya rangkap tugas dari Hakim Pengawas dan Pengamat

Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki dua beban tugas, yaitu memeriksa dan mengadili perkara di Pengadilan yang merupakan tugas pokok dari seorang Hakim selain itu atas penunjukan dari ketua Pengadilan Negeri Hakim yang ditunjuk tersebut diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap eksekusi putusan pengadilan serta perilaku dan hak-hak narapidana selama menjalani pidana di dalam Rutan karena adanya dua tugas tersebut menurut penjelasan Bapak Alfa Ekotomo S.H.M.H selaku Hakim Wasmat di Pengadilan Negeri Kudus mengatakan bahwa pengawasan terhadap narapidana di Rutan Kudus kurang optimal yang disebabkan karena kesibukan menangani perkara di pengadilan Negeri Kudus.

Pengawasan dan pengamatan Hakim Wasmat kurang optimal dikarenakan hanya mementingkan menangani perkara di pengadilan, sedangkan tugas Hakim Wasmat tidak hanya menangani perkara di pengadilan saja, akan tetapi Hakim Wasmat juga mempunyai tugas lain yakni melakukan fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana.

3. Terlambatnya berita acara eksekusi putusan dari jaksa penuntut umum

Berita acara yang kadang-kadang terlambat untuk diberikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat di pengadilan Negeri Kudus membuat wawancara yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Narapidana di Rutan Kelas II B Kudus menjadi terhambat, selain itu akibat terlambatnya berita acara eksekusi putusan juga membuat pengisian buku register wasmat juga harus menunggu sampai dengan adanya berita acara eksekusi putusan dari jaksa penuntut umum.

4. Kesibukan menangani perkara di Pengadilan Negeri Kudus dan Lemahnya Koordinasi Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Kunjungan ke Rutan Kudus

Menurut Penjelasan dari Kepala Bagian Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas II B Kudus Bapak Eko Budi Hartanto S.H. M.H. Bahwa Pelaksanaan Fungsi dan Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus selama ini belum optimal dan masih terdapat kendala yaitu Kesibukan menangani Perkara di Pengadilan Negeri Kudus dan Lemahnya koordinasi mengenai penyampain surat pemberitahuan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pengamatan Narapidana ke Rutan Kudus kesibukan menangani perkara dan penyampaian surat pemberitahuan kunjungan ke Rutan Kudus yang mendadak membuat pihak Rutan terkadang merasa kerepotan untuk mempersiapkan diri serta memfasilitasi keperluan yang diperlukan oleh hakim pengawas dan pengamat untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Hak-hak Narapidana dan Perilaku para Narapidana selama menjalani pidananya di Rutan Kudus.

Penyampaian surat pemberitahuan kunjungan ke Rutan yang mendadak dapat mengakibatkan pihak Rutan merasa kerepotan dalam mempersiapkan diri serta memfasilitasi keperluan Hakim Wasmat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengamatan.

5. Pernah Terjadinya Eksekusi Putusan yang salah karena minimnya koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum, dengan Rutan Kudus

Menurut Penjelasan Bapak Aziz S.H. salah satu Petugas Rutan Kudus Mengatakan bahwa Pada tahun Lalu pernah ada Narapidana anak yang seharusnya di tempatkan di Lapas khusus Anak tepatnya di kota Purworejo Jawa Tengah, Namun justru di tempatkan di Rutan Kudus, Hal ini disebabkan Karena Minimnya Koordinasi antara jaksa penuntut Umum, Petugas di Rutan Kudus, oleh karena itu Kehadiran Hakim Pengawas dan Pengamat sangat diperlukan yang salah satu Fungsinya adalah Mengawasi Eksekusi Putusan Pengadilan agar dillaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Minimnya koordinasi antara jaksa penuntut umum dan Rutan Kudus mengenai eksekusi putusan yang salah, maka diperlukan kehadiran Hakim Wasmat guna mengawasi eksekusi putusan pengadilan sehingga dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus belum terlaksana secara optimal, karena masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya baik yang berasal dari faktor internal hakim wasmat sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari instansi kejaksaan yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Pengadilan Negeri Kudus.
2. Kendala – kendala Dalam pelaksanaan Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus adalah tidak sebandingnya jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Pengadilan Negeri Kudus dengan jumlah Narapidana di Rutan Kudus, adanya Rangkap tugas yang di emban oleh Hakim Pengawas dan pengamat, kesibukan menangani perkara di Pengadilan Negeri Kudus dan lemahnya koordinasi dalam Penyampaian surat Pemberitahuan kunjungan ke Rutan Kudus, pernah terjadinya kesalahan Eksekusi Putusan yang salah yang disebabkan karena minimnya koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Rutan Kudus.

B. Saran

1. Perlunya Beberapa Hakim Pengawas dan Pengamat yang ditempatkan secara Khusus di Rutan yang bertujuan melaksanakan Fungsi pengawasan dan Pengamatan terhadap Narapidana di Rutan Kelas II B Kudus agar fungsi pengawasan dan pengamatan yang di lakukan Hakim Wasmat Terhadap Narapidana dan Keadaan di Rutan bisa berjalan Lebih optimal.
2. Perlunya Menambah staff untuk membantu Tugas Jaksa penuntut umum Khususnya dalam membuat Berita Acara Eksekusi Putusan supaya berita Acara Eksekusi Putusan Bisa segera dikirim Diperiksa kebenarannya oleh Hakim Wasmat di Pengadilan Negeri kudus.
3. Perlunya Peningkatan Koordinasi utamaya dari pihak pengadilan Negeri Kudus dengan pihak Rutan Kudus, Khususnya mengenai Penyampaian Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kunjungan yang dilakukan Hakim Wasmat di Rutan Kelas II B Kudus supaya pihak Rutan dapat Mempersiapkan diri Terlebih dahulu.
4. Perlunya Peningkatan Koordinasi antara Pihak Jaksa Penuntut Umum, dengan Pihak Rutan Kudus, serta Hakim Pengawas dan pengamat di Wilayah Pengadilan Negeri Kudus supaya kesalahan dalam mengeksekusi putusan tidak terjadi lagi.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“Fungsi Dan Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus”**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

A. Al-qur'an dan Hadis

B. Buku

Abdullah Sani 1975, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.

Andi Hamzah 1983, *Pengantar Hukum acara Pidana* di Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah 2008, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Press Jakarta.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT, Bumi Aksara, Jakarta.

Laden Marpung 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.

M. Sholehuddin, 2004, *System Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar, Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.

M.Qurais Shihab 1999, *Menyikap Tabir Asma'ul Husna: Lentera Hati*, Jakarta.

Marjono Reksodiputro 2019 *Naskah Akademik Rancangan Undang- undang Pemasarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kemenkumham Republik Indonesia, Jakarta.

Nyoman Nurjaya 1989, *Profil Penjahat White Collar*, Universitas Brawijaya, Malang.

R.ahmad, S.Soemadiprodjo 1979, *Sistem Pemasarakataan di indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Soerjono Soekanto 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudarto 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung.

Suryono Sutarto 1990, *Sari Hukum Acara Pidana*, Cendikia Putra Darma, Semarang.

Tholib Setyadi 2010, *Pokok- Pokok Hukum Panitersier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Wirjonoprodjodikoro 1981, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung.

Zainal Abidin 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

C. Undang –Undang

Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang - undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang –undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang -undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang- undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan

D. Jurnal

Sri Endah Wahyuningsih, 2015, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol.II No. I Januari- April.

_____, 2017, *Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah* Vol.12 No.3 September .